



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

ARKADIUS JEMA, bertempat tinggal di Wairbura, RT/RW:001/001, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai.....
.....**Pemohon I**;

dan

ELISABETH SINONA, bertempat tinggal di Wairbura, RT/RW:001/001, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**;
yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Paroki Kristus Raja Talibura, pada tanggal 31 Juli 2018 di hadapan Imam RD. Fransiskus Fao;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-10052023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 10 Mei 2023;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Maria Sartika Bai** dan **Maria Meisa Hardina**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak **Maria Sartika Bai** dan **Maria Meisa Hardina** telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni **Elisabeth Sinona**, dikarenakan saat anak **Maria Sartika Bai** dan **Maria Meisa Hardina** lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak pertama atas nama **Maria Sartika Bai**, lahir di Watubaing, tanggal 06 September 2014, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-21072018-0031 dan anak kedua atas nama **Maria Meisa Hardina** yang lahir di Sikka, tanggal 02 Mei 2018, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 5307-LT-10052023-0007 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Mei 2023;
6. Bahwa Pemohon **Arkadius Jema** adalah ayah biologis dari anak **Maria Sartika Bai** dan **Maria Meisa Hardina**;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak bernama **Maria Sartika Bai** dan **Maria Meisa Hardina** juga dicantumkan nama ayahnya yakni **Arkadius Jema** guna untuk kepentingan melengkapi berkas melanjutkan sekolah bagi anak **Maria Sartika Bai** dan **Maria Meisa Hardina**;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama atas nama **Maria Sartika Bai**, lahir di Watubaing, tanggal 06 September 2014, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-21072018-0031 dan anak kedua atas nama **Maria Meisa Hardina** yang lahir di Sikka, tanggal 02 Mei 2018, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 5307-LT-10052023-0007 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 Mei 2023, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ARKADIUS JEMA dengan Nomor Induk Kependudukan 5307040111880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P.P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ELISABETH SINONA dengan Nomor Induk Kependudukan 5307084911900003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P.P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan suami atas nama ARKADIUS JEMA dengan ELISABETH SINONA, Nomor 5307-KW-10052023-0004 yang melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Juli 2018 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD FRANSISKUS FAO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan istri atas nama ARKADIUS JEMA dengan ELISABETH SINONA, Nomor 5307-KW-10052023-0004 yang melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Juli 2018 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD FRANSISKUS FAO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Nikah dengan Nomor No.7/PKRT/KUM/V/2023 atas nama ARKADIUS JEMA dengan ELISABETH SINONA di hadapan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RD. FRANSISKUS FAO yang telah dikeluarkan Paroki Kristus Raja Talibura tertanggal 09 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.P-5;

6. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 5307081902180004 atas nama Kepala Keluarga ARKADIUS JEMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.P-6;

7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-21072018-0031 atas nama MARIA SARTIKA BAI, yang lahir di Watubaing pada tanggal 6 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.P-7;

8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10052023-0007 atas nama MARIA MEISA HARDINA, yang lahir di Sikka pada tanggal 2 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P.P-1 sampai dengan bukti surat P.P-8 tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MARKUS MAMU dan Saksi BERNADETHA BURA yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARKUS MAMU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatitkan pada Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak yaitu anak MARIA SARTIKA BAI, yang lahir di Watubaing pada tanggal 6 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-21072018-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023 dan anak MARIA MEISA HARDINA, yang lahir di Sikka pada tanggal 2 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5307-LT-10052023-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa kedua anak dan Para Pemohon tersebut berdomisili dengan Para Pemohon di Wairbura, RT/RW:001/001, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Ayah Kandung dari anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA adalah ARKADIUS JEMA yang merupakan Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA sejak lahir hingga sekarang;

- Bahwa Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Juli 2018 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD FRANSISKUS FAO dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 5307-KW-10052023-0004 tertanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari ARKADIUS JEMA tersebut;

2. Saksi BERNADETHA BURA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi tetangga dari Pemohon II dan Pemohon II;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;

- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak yaitu anak MARIA SARTIKA BAI, yang lahir di Watubaing pada tanggal 6 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5307-LT-21072018-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023 dan anak MARIA MEISA HARDINA, yang lahir di Sikka pada tanggal 2 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5307-LT-10052023-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa kedua anak dan Para Pemohon tersebut berdomisili dengan Para Pemohon di Wairbura, RT/RW:001/001, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Ayah Kandung dari anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA adalah ARKADIUS JEMA yang merupakan Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA sejak lahir hingga sekarang;

- Bahwa Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Juli 2018 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD FRANSISKUS FAO dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 5307-KW-10052023-0004 tertanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari ARKADIUS JEMA tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk singkatnya harus dipandang telah termuat semuanya, dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi MARKUS MAMU dan Saksi BERNADETHA BURA;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti bukti P-1, P-2, dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA bertempat tinggal di satu rumah yakni di Masebewa, RT/RW:001/001, Kelurahan Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki dua orang anak yang telah diberi nama anak MARIA SARTIKA BAI, yang lahir di Watubaing pada tanggal 6 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5307-LT-21072018-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023 dan anak MARIA MEISA HARDINA, yang lahir di Sikka pada tanggal 2 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5307-LT-10052023-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023 sesuai dengan bukti surat P.P-3 dan P.P-4;

- Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 2018 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD FRANSISKUS FAO dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 5307-KW-10052023-0004 tertanggal 10 Mei 2023 sesuai dengan bukti surat P.P-3 dan P.P-4;

- Bahwa anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA sejak lahir telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni Pemohon II, hal ini dikarenakan anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya"*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan *"Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan"*,

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki dua orang anak bernama anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat yang ada dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 31 Juli 2018 secara sah menurut agama dan secara hukum pun perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak terhadap Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan"*, selain itu berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan *"Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Anak yang bernama:
 - Anak bernama MARIA SARTIKA BAI, yang lahir di Watubaing pada tanggal 6 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5307-LT-21072018-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023; dan
 - Anak bernama MARIA MEISA HARDINA, yang lahir di Sikka pada tanggal 2 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5307-LT-10052023-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Mei 2023;yang adalah merupakan anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri Pemohon I ARKADIUS JEMA dan Pemohon II ELISABETH SINONA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak a quo pada Akta kelahiran anak MARIA SARTIKA BAI dan anak MARIA MEISA HARDINA, tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Mira Herawaty, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Para Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim,

DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4.....Biaya Pengadaan	:	Rp 4.000,00;
5.....Biaya Proses/ATK	:	Rp 100.000,00;
6.....Biaya PNBPN	:	Rp 20.000,00;
7.....Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp 224.000,00;

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)